



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

**PERATURAN GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

NUMBER 56 YEAR 2024

ABOUT

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
YEAR 2025**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.

15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
16. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp81.734.364.760.824,00 (delapan puluh satu triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) APBD yang bersumber dari pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp54.187.749.526.824,00 (lima puluh empat triliun seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas anggaran:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.000.000.000.000,00 (empat puluh delapan triliun rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.449.458.173.488,00 (satu triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp774.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.964.291.353.336,00 (tiga triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp48.000.000.000.000,00 (empat puluh delapan triliun rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak kendaraan bermotor Rp9.690.000.000.000,00 (sembilan triliun enam ratus sembilan puluh miliar rupiah);
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor Rp6.600.000.000.000,00 (enam triliun enam ratus miliar rupiah);
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp2.100.000.000.000,00 (dua triliun seratus miliar rupiah);
 - d. pajak rokok Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah);
 - e. pajak reklame Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah);
 - f. pajak air tanah Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah);
 - g. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah);
 - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp8.539.750.000.000,00 (delapan triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - i. pajak alat berat Rp25.250.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - j. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) Rp8.175.000.000.000,00 (delapan triliun seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.449.458.173.488,00 (satu triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum Rp468.390.583.482,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha Rp675.921.295.006,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp305.146.295.000,00 (tiga ratus lima miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp774.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. bagian laba/dividen yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara Rp27.701.293.425,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah); dan
 - b. bagian laba/dividen yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah Rp746.298.706.575,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp3.964.291.353.336,00 (tiga triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp34.625.409.041,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan ribu empat puluh satu rupiah);
 - c. jasa giro Rp170.961.681.108,00 (seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah);
 - d. pendapatan bunga Rp355.385.472.949,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp44.119.263.492,00 (empat puluh empat miliar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - f. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain Rp16.050.000.000,00 (enam belas miliar lima puluh juta rupiah);
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp17.205.883.824,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
 - h. pendapatan denda Pajak Daerah Rp222.267.262.102,00 (dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus dua rupiah);
 - i. pendapatan denda Retribusi Daerah Rp900.066.846,00 (sembilan ratus juta enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- k. pendapatan BLUD Rp3.097.711.313.974,00 (tiga triliun sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- l. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- m. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) APBD yang bersumber dari pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp26.137.337.366.000,00 (dua puluh enam triliun seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas anggaran:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.137.337.366.000,00 (dua puluh enam triliun seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

- (1) APBD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.409.277.868.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas anggaran:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.409.277.868.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Rincian Objek Pendapatan dituangkan dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp82.663.062.617.784,00 (delapan puluh dua triliun enam ratus enam puluh tiga miliar enam puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas anggaran:

- a. belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 10

- (1) APBD yang bersumber dari belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp64.956.846.181.128,00 (enam puluh empat triliun sembilan ratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas anggaran:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.316.492.000.507,00 (dua puluh dua triliun tiga ratus enam belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.367.892.521.018,00 (tiga puluh triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp158.000.000.000,00 (seratus lima puluh delapan miliar rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.937.791.495.540,00 (lima triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.912.497.861.652,00 (dua triliun sembilan ratus dua belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.264.172.302.411,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh empat miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua ribu empat ratus sebelas rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp22.316.492.000.507,00 (dua puluh dua triliun tiga ratus enam belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.637.101.956.334,00 (enam triliun enam ratus tiga puluh tujuh miliar seratus satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.195.887.992.820,00 (lima belas triliun seratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp163.048.858.720,00 (seratus enam puluh tiga miliar empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (5) Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.854.348.720,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

- (6) Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp79.273.921.561,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- (7) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp238.324.922.352,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 12

- (1) APBD yang bersumber dari Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp15.288.810.704.442,00 (lima belas triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas anggaran:
 - a. Belanja Modal tanah;
 - b. Belanja Modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja Modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja Modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.011.132.077.279,00 (satu triliun sebelas miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.787.798.547.046,00 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.411.072.180.865,00 (empat triliun empat ratus sebelas miliar tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.892.405.789.018,00 (lima triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan belas rupiah).

- (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp106.472.234.926,00 (seratus enam miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp79.929.875.308,00 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah).

Pasal 13

APBD yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp2.049.506.060.694,00 (dua triliun empat puluh sembilan miliar lima ratus enam juta enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 14

APBD yang bersumber dari Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp367.899.671.520,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Pasal 15

Anggaran Pembiayaan daerah (*netto*) Tahun Anggaran 2025 surplus sebesar Rp928.697.856.960,00 (sembilan ratus dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 16

- (1) APBD yang bersumber dari penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp9.610.526.480.390,00 (sembilan triliun enam ratus sepuluh miliar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas anggaran:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.074.526.480.390,00 (lima triliun tujuh puluh empat miliar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.536.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus tiga puluh enam miliar rupiah).

Pasal 17

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) direncanakan sebesar Rp5.074.526.480.390,00 (lima triliun tujuh puluh empat miliar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. anggaran pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah;
- b. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
- c. sisa lebih perhitungan anggaran belanja lainnya.

Pasal 18

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 19

- (1) APBD yang bersumber dari pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp8.681.828.623.430,00 (delapan triliun enam ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas anggaran:
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.700.158.000.000,00 (enam triliun tujuh ratus miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah).

- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.981.670.623.430,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp928.697.856.960,00 (sembilan ratus dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan (*netto*) yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan surplus sebesar Rp928.697.856.960,00 (sembilan ratus dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 21

Unit pelaksana teknis BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional meliputi:

- a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.

Pasal 22

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- c. Lampiran III A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
- d. Lampiran III B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang;
- e. Lampiran IV A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
- f. Lampiran IV B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
- g. Lampiran V A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum;
- h. Lampiran V B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat khusus;
- i. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- j. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- k. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Air Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- l. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara; dan
- m. Lampiran X Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan Sumber Dana.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 62026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

The block contains a circular official stamp of the Office of the Governor of Jakarta. Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink.

SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009